



P E N E T A P A N

Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan umum tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ANGGUN PALUPI TESTA, tempat, tanggal lahir: Surakarta, 31 Mei 1988, jenis kelamin: perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, agama: Islam, pekerjaan: wiraswasta, alamat: Jetak, RT 008 RW 001, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, email: mariaantoniasumiyati157@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 20 Desember 2024, dalam register nomor: 307/Pdt.P/2024/PN.Byl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang anak laki-laki lahir di Karanganyar pada 22 November 2021;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 dari mantan pasangan suami istri Anggun Palupi Testa dan Febriyanto Ari Wibowo;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3311-LU-03012022-0022 tertanggal 3 Januari 2022 tertulis anak Pemohon dilahirkan di

Hal. 1 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar pada tanggal 22 November 2021 anak ke-1 dari mantan pasangan suami istri Anggun Palupi Testa dan Febriyanto Ari Wibowo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukoharjo, di mana Pemohon ingin mengajukan permohonan perubahan nama dari Hosea Ananias Sahasika menjadi Hosea Raffasya Primasto;

- Bahwa perubahan nama tersebut diajukan dengan alasan karna saat ini anak Pemohon sudah berpindah agama dari Katolik menjadi Islam;
- Bahwa perubahan nama Hosea Ananias Sahasika mengandung salah satu unsur nama Kristiani sehingga Pemohon memohon untuk merubah nama Hosea Ananias Sahasika menjadi Hosea Raffasya Primasto;
- Bahwa perubahan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan nama tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Boyolali dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali untuk mengeluarkan akta kelahiran baru;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Boyolali untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang ditentukan pada suatu hari tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Hosea Ananias Sahasika pada akta kelahiran anak Pemohon No. 3311-LU-03012022-0022 menjadi Hosea Raffasya Primasto;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Boyolali setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan

Hal. 2 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sipil anak Pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Boyolali;

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yang di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup untuk itu, bukti surat tersebut berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3309120703220005 nama Kepala Keluarga Hafidh Primasto diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LU-03012022-0022 di Karanganyar, pada tanggal 22 November 2021 telah lahir HOSEA ANANIAS SAHASIKA anak ke satu, laki-laki dari ayah Febriyanto Ari Wibowo dan ibu Anggun Palupi Testa diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pengantar Nomor: 300/148/XII/2024 menerangkan Hafidh Primasto tersebut benar-benar Warga Desa Rembun ditanda tangani Kepala Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali dan Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Akta Kelahiran bahwa yang bersangkutan hendak merubah nama pada akta kelahiran tersebut yang semula **HOSEA ANANIAS SAHASIKA** menjadi **HOSEA RAFFASYA PRIMASTO**, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3311127105880001 atas nama Anggun Palupi Testa, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 3311121112024023 Hafidh Primasto dengan Anggun Palupi Testa diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo diberi tanda bukti P-6;

(2.5) Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan bukti Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sumardi**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai mertua dari Pemohon yang mana Pemohon telah menikah dengan anak kandung saksi yang bernama Hafidh Primasto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengubah nama dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Febriyanto Ari Wibowo, namun Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan itu sendiri dan dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA;
- Bahwa saat ini, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya tersebut, namun Saksi juga tidak mengetahui kapan tepatnya keduanya bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai, anak kandung Pemohon, yakni HOSEA ANANIAS SAHASIKA tetap tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya Pemohon sampai kemudian Pemohon menikah dengan anak Saksi dan berpindah Agamanya dari semula beragama Katolik kemudian Pemohon pindah mengikuti agama suaminya yang baru yakni anaknya Saksi menjadi memeluk Agama Islam sampai dengan sekarang yang mana untuk saat ini Pemohon bersama anak kandungnya itu tinggal bersama Saksi di

Hal. 4 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



rumah Saksi yang beralamat di Jetak RT 008 RW 001 Desa Rembun,
Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena nama anak tersebut agar sesuai dengan keyakinannya yang baru dan sesuai dengan Agama Islam selain disematkan nama PRIMASTO di belakangnya yang mana nama itu merupakan nama anak saksi yang juga merupakan bapak sambung dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, usia HOSEA ANANIAS SAHASIKA kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun/masih balita;
- Bahwa Saksi bersama istri memperlakukan HOSEA ANANIAS SAHASIKA seperti layaknya cucu kandung kami sendiri;

2. **Saksi Sri Hartatik**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai mertua dari Pemohon yang mana Pemohon telah menikah dengan anak kandung saksi yang bernama Hafidh Primasto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengubah nama dari anak Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Febriyanto Ari Wibowo, namun Saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan itu sendiri dan dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA;
- Bahwa saat ini, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya tersebut, namun Saksi juga tidak mengetahui kapan tepatnya keduanya bercerai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai, anak kandung Pemohon, yakni HOSEA ANANIAS SAHASIKA tetap tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya Pemohon sampai kemudian

Hal. 5 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Pemohon menikah dengan anak Saksi dan berpindah Agamanya dari semula beragama Katolik kemudian Pemohon pindah mengikuti agama suaminya yang baru yakni anaknya Saksi menjadi memeluk Agama Islam sampai dengan sekarang yang mana untuk saat ini Pemohon bersama anak kandungnya itu tinggal bersama Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Jetak RT 008 RW 001 Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena nama anak tersebut agar sesuai dengan keyakinannya yang baru dan sesuai dengan Agama Islam selain disematkan nama PRIMASTO di belakangnya yang mana nama itu merupakan nama anak saksi yang juga merupakan bapak sambung dari anak Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, usia HOSEA ANANIAS SAHASIKA kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun/masih balita;
- Bahwa Saksi bersama suami memperlakukan HOSEA ANANIAS SAHASIKA seperti layaknya cucu kandung kami sendiri;

3. **Saksi Soeharto**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai Paman dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengubah nama dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Febriyanto Ari Wibowo dan Saksi mengetahui peristiwa pernikahan itu sendiri dan dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA;

Hal. 6 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya tersebut, namun Saksi juga tidak mengetahui kapan tepatnya keduanya bercerai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai, anak kandung Pemohon, yakni HOSEA ANANIAS SAHASIKA tetap tinggal bersama Pemohon di rumah orang tuanya Pemohon sampai kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafidh Primasto dan kemudian Pemohon menjadi mualaf dengan pindah agama menjadi memeluk Islam yang semula Pemohon beragama Katolik dan mengikuti agama suaminya yang baru, yang mana untuk saat ini Pemohon bersama anak kandungnya itu tinggal bersama suaminya di rumah mertua Pemohon yang beralamat di Jetak RT 008 RW 001 Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut menyesuaikan dengan keyakinannya yang baru atau agar sesuai dengan yang dianutnya yakni Agama Islam;
 - Bahwa setahu Saksi, usia HOSEA ANANIAS SAHASIKA kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun/masih balita;
 - Bahwa setahu Saksi dengan suaminya yang pertama, Pemohon telah bercerai selama sekitar 2 (dua) tahunan dan sejak bercerai itu bapak kandung dari HOSEA ANANIAS SAHASIKA sudah jarang menjumpai apa lagi memberi nafkah kepada anak tersebut;
 - Bahwa terkait penggantian nama ini, setahu Saksi memang belum ada izin dari bapak kandung HOSEA ANANIAS SAHASIKA yakni Febriyanto Ari Wibowo;
4. **Saksi MA Sumiyati**, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena masih memiliki hubungan keluarga, yakni sebagai Ibu Kandung dari Pemohon;

Hal. 7 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk mengubah nama dari anak kandung Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki, yang bernama Febriyanto Ari Wibowo dan Saksi mengetahui peristiwa pernikahan itu sendiri dan dari pernikahannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA;
- Bahwa saat ini, Pemohon sudah bercerai dengan suaminya tersebut, karena Pemohon mengalami peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang berupa ditempeleng, dicaci maki, tidak diberi nafkah bahkan ketika marah suami pertama Pemohon tersebut suka menendang lemari, menendang meja dan lain sebagainya pokoknya ngamuk di rumah saksi karena Pemohon sewaktu menikah dengan suami pertamanya itu tinggal menumpang di rumah Saksi dan atas hal tersebut Saksi juga ikut sakit hati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah bercerai, anak kandung Pemohon, yakni HOSEA ANANIAS SAHASIKA tetap tinggal bersama Pemohon di rumah Saksi sampai kemudian Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Hafidh Primasto dan kemudian Pemohon menjadi mualaf dengan pindah agama menjadi memeluk Islam yang semula Pemohon beragama Katolik dan mengikuti agama suaminya yang baru, yang mana untuk saat ini Pemohon bersama anak kandungnya itu tinggal bersama suaminya di rumah mertua Pemohon yang beralamat di Jetak RT 008 RW 001 Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut menyesuaikan dengan keyakinannya yang baru atau agar sesuai dengan yang dianutnya yakni Agama Islam;

Hal. 8 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, usia HOSEA ANANIAS SAHASIKA kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun/masih balita;
- Bahwa setahu Saksi dengan suaminya yang pertama, Pemohon telah bercerai selama sekitar 2 (dua) tahunan dan sejak bercerai itu bapak kandung dari HOSEA ANANIAS SAHASIKA sudah jarang menjumpai apa lagi memberi nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa terkait penggantian nama ini, setahu Saksi memang belum ada izin dari bapak kandung HOSEA ANANIAS SAHASIKA yakni Febriyanto Ari Wibowo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mantan suami Pemohon tersebut dan apakah sampai saat ini masih menjalin hubungan atau menengok anaknya atau tidak;

(2.6) Menimbang bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

(2.7) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan bahwa keinginan Pemohon untuk mengganti nama anaknya, yang tadinya bernama "HOSEA ANANIAS SAHASIKA" dirubah menjadi "HOSEA RAFFASYA PRIMASTO", dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Febriyanto Ari Wibowo dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA, namun kemudian dalam pernikahan tersebut, Pemohon sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya cukup lama;
- Bahwa Pemohon sudah cukup bersabar menghadapi kelakuan suami pertamanya tersebut, namun tidak mendapatkan kepastian menuju hal yang baik malahan diperparah dengan perilaku suami pertama Pemohon tersebut yang menjadi kecanduan pinjaman on line, hingga akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan hasil gugatan perceraian Pemohon terhadap suaminya yang bernama Febriyanto Ari Wibowo tersebut, akhirnya dikabulkan dan Pemohon telah resmi bercerai;

Hal. 9 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah bercerai kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Hafidh Primasto dan kemudian menjadi mualaf dengan pindah agama semula Pemohon memeluk Agama Katolik kemudian Pemohon pindah agama menjadi memeluk Agama Islam;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut menyesuaikan dengan keyakinannya yang baru atau agar sesuai dengan agama yang dianutnya yakni Agama Islam;
- Bahwa benar terkait perubahan nama anak kandungnya tersebut Pemohon belum memberitahukan bapak kandung dari anaknya tersebut karena masih trauma/takut bertemu dengan mantan suami pertamanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan tersebut, maka Pemohon menghendaki agar nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan di atas yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri Boyolali merubah nama anak kandung Pemohon yang tadinya bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut, lalu memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hal. 10 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali supaya mencatat perubahan nama tersebut dalam catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon dan buku register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan ini dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Boyolali memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon ini;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 yang berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, yang kesemuanya tertera nama Pemohon yakni ANGGUN PALUPI TESTA, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jetak, RT 008 RW 001, Desa Rembun, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak kandung Pemohon di Pengadilan Negeri Boyolali dibenarkan menurut hukum;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat merubah nama anak kandung Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.6) Menimbang bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti-bukti surat dimaksud dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

(3.7) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga keterangan 4 (empat) orang Saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Hal. 11 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, dimana Bab II.A poin 6 Buku II Mahkamah Agung RI halaman 44 menyatakan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

(3.9) Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidaktepatan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil).

(3.10) Menimbang bahwa dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Hal. 12 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



(3.11) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum-petitim di dalam permohonan Pemohon, harus dipertimbangkan mengenai pokok permasalahan yang terkait Pemohonan *a quo*, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memiliki alas hak yang sah untuk dapat mengajukan permohonan perubahan nama bagi anak kandung Pemohon dan alasan penggantian nama tersebut dibenarkan menurut hukum?

(3.12) Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang perlu dibuktikan sebagaimana tersebut di atas adalah materi dari petitum permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga untuk menyingkat Penetapan ini dan agar tidak mengulang-ulang pertimbangan, maka dalil-dalil permohonan yang perlu dibuktikan tersebut di atas akan dipertimbangkan oleh Hakim sekaligus dalam pertimbangan terhadap petitum permohonan Pemohon;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karena Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing dari petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Tentang Petitum Satu

(3.14) Menimbang bahwa dalam petitum satu permohonannya, Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena untuk menentukan status dari petitum satu ini sangatlah bergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, maka status petitum satu ini baru akan ditentukan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang Petitum Dua

(3.16) Menimbang bahwa dalam petitum dua permohonannya tersebut, Pemohon menginginkan agar sejak permohonan ini dikabulkan, maka nama anak kandung Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3311-LU-03012022-0022, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 3 Januari 2022, yang

Hal. 13 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



tadinya bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan, yang keempatnya menyatakan bahwa mereka semua mengenal Pemohon karena masih memiliki hubungan kekeluargaan baik karena hubungan pernikahan maupun hubungan darah, yakni mertua dan ibu kandung serta paman kandung akibat dari pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama HAFIDH PRIMASTO. Para Saksi juga menerangkan bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FEBRIYANTO ARI WIBOWO dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA;

(3.18) Menimbang bahwa kemudian, pernikahan antara Pemohon dengan suaminya tersebut, berakhir dengan perceraian, sehingga akhirnya 1 (satu) orang anak tersebut ada di dalam pengasuhan Pemohon selaku Ibu kandungnya;

(3.19) Menimbang bahwa keempat Saksi juga menerangkan bahwa, niat Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Boyolali adalah untuk merubah nama anak kandungnya Pemohon tersebut, dari semula bernama HOSEAANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya Pemohon tersebut sehingga menyesuaikan dengan keyakinan yang baru atau agar sesuai dengan agama baru yang dianut oleh Pemohon yakni Agama Islam;

(3.20) Menimbang bahwa di persidangan, Hakim telah menanyakan pula kepada Pemohon, mengenai apa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama "HOSEAANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO, yang oleh Pemohon, kemudian dijawab dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dahulu pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Febriyanto Ari Wibowo dan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama HOSEA ANANIAS SAHASIKA, namun kemudian dalam pernikahan tersebut, Pemohon sering mengalami kekerasan dalam

Hal. 14 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



rumah tangga sehingga terjadi ketidakharmonisan diantara keduanya cukup lama;

- Bahwa Pemohon sudah cukup bersabar menghadapi kelakuan suami pertamanya tersebut, namun tidak mendapatkan kepastian menuju hal yang baik malahan diperparah dengan perilaku suami pertama Pemohon tersebut yang menjadi kecanduan pinjaman on line, hingga akhirnya Pemohon mengajukan gugatan perceraian dengan hasil gugatan perceraian Pemohon terhadap suaminya yang bernama Febriyanto Ari Wibowo tersebut, akhirnya dikabulkan dan Pemohon telah resmi bercerai;
- Bahwa setelah bercerai kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama Hafidh Primasto dan kemudian menjadi mualaf dengan pindah agama semula Pemohon memeluk Agama Katolik kemudian Pemohon pindah agama menjadi memeluk Agama Islam;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut menyesuaikan dengan keyakinannya yang baru atau agar sesuai dengan agama barunya yang dianut yakni Agama Islam;
- Bahwa benar terkait perubahan nama anak kandungnya tersebut Pemohon belum memberitahukan bapak kandung dari anaknya tersebut karena masih trauma/takut bertemu dengan mantan suami pertamanya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keseluruhan alasan tersebut, maka Pemohon menghendaki agar nama anaknya dari semula bernama HOSEA ANANIAS SAHASIKA dirubah menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO karena hendak menghilangkan nama baptis pada anak kandungnya tersebut;

(3.21) Menimbang bahwa nama yang melekat pada diri seseorang, adalah sebenarnya identitas pribadi yang membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya, dimana dari identitas tersebut, dapat diketahui pula garis keturunan seseorang, yang akhirnya juga menentukan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing individu tersebut;

Hal. 15 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



(3.22) Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon perihal keinginan Pemohon untuk merubah nama anaknya tersebut, pada pokoknya adalah karena ingin menghilangkan nama baptis anak kandungnya tersebut yang masih menggambarkan Agama Pemohon yang lama yakni Agama Katolik pada hal saat ini Pemohon sudah menjadi mualaf dengan memeluk Agama Islam sehingga nama anak kandungnya it dirasa tidak sesuai dengan agama barunya yakni Agama Islam. Kemudian yang menjadi pertimbangan selanjutnya, apakah alasan yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum, yang akan Hakim pertimbangkan dalam uraian di bawah ini;

(3.23) Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa: *"Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan"*. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa:

- 1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- 2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran.
- 3) Pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- 4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orangtuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan Akta Kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

(3.24) Menimbang bahwa dalam bukti P-2 berupa Akta Kelahiran yang telah diajukan Pemohon di persidangan, telah tertera nama seorang anak, yakni HOSEA ANANIAS SAHASIKA, anak ke-1 (satu) laki-laki dari suami isteri: FEBRIYANTO ARI WIBOWO dan ANGGUN PALUPI TESTA, yang lahir pada tanggal 22 November 2021 di Karanganyar. Dari Akta Kelahiran tersebut, kita dapat menarik informasi bahwa HOSEA ANANIAS SAHASIKA adalah anak dari FEBRIYANTO ARI WIBOWO dan ANGGUN PALUPI TESTA;

Hal. 16 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



(3.25) Menimbang bahwa Pemohon sendiri di persidangan, menyatakan bahwa Pemohon menginginkan agar menghapus nama "ANANIAS SAHASIKA" di belakang nama anaknya tersebut dan menggantinya dengan nama "RAFFASYA PRIMASTO", dengan alasan utamanya adalah menyesuaikan dengan agama yang baru dianut/dipeluk oleh Pemohon yakni Agama Islam yang mana Pemohon menjadi mualaf karena perkawinannya dengan suaminya yang baru padahal ketika Hakim menanyakan apakah terkait tindakannya ini sudah mendapat izin dari mantan suaminya terdahulu/bapak kandung dari anak Pemohon tersebut, baik Para Saksi maupun Pemohon menerangkan belum ada;

(3.26) Menimbang bahwa menurut pendapat Hakim, untuk dapat merubah nama anak setelah terjadinya perceraian harus disetujui oleh kedua orang tua kandungnya, hal ini dikarenakan apabila nama ANANIAS SAHASIKA tersebut kemudian dihilangkan dan diganti dengan nama RAFFASYA PRIMASTO, maka akan menimbulkan kesan bahwa anak HOSEA ANANIAS SAHASIKA adalah berasal dari keturunan yang ayahnya bernama PRIMASTO karena ternyata suami Pemohon yang baru atau bapak sambung dari anak kandung Pemohon tersebut bernama HAFIDH PRIMASTO, sehingga hal yang demikian dapat mengaburkan identitas dan asal-usul anak ditambah anak kandung dari Pemohon tersebut nantinya dimasa yang akan datang tentunya dikhawatirkan akan mengalami kebingungan terkait siapa bapak kandungnya;

(3.27) Menimbang bahwa lebih lanjut agama Islam yang dianut oleh Pemohon saat ini, juga menganut adanya nasab, yaitu garis keturunan, yang menandakan legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Dampak atau pengaruh dari nasab inilah yang akan menentukan mahram atau wanita yang haram dinikahi,

Hal. 17 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



hubungan kekerabatan, perwalian nikah, pemberian nafkah, waris serta untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga maupun pernikahan sedarah yang tidak diperbolehkan dalam Islam;

(3.28) Menimbang bahwa dalam uraian diatas jelas-lah bahwa di dalam ketentuan hukum Islam, seseorang tidak boleh menasabkan dirinya kepada selain ayah kandungnya, apabila ia tahu siapa ayahnya, sehingga dengan demikian oleh karena telah diketahui secara pasti bahwa anak HOSEA ANANIAS SAHASIKA adalah anak kandung dari FEBRIYANTO ARI WIBOWO dan ANGGUN PALUPI TESTA, sebagaimana bukti P-2, maka menurut Hakim nama ANANIAS SAHASIKA yang tertera di belakang nama anak tersebut, tidak boleh serta merta dihilangkan lalu dirubah menjadi RAFFASYA PRIMASTO;

(3.29) Menimbang bahwa mengenai alasan Pemohon terkait dengan ketidak sesuaian nama anak kandungnya tersebut dengan Agama yang saat ini dianutnya yakni Agama Islam, menurut Hakim, bukan menjadi alasan yang sah untuk menghilangkan nama ANANIAS SAHASIKA yang diturunkan/diberikan oleh FEBRIYANTO ARI WIBOWO tersebut;

(3.30) Menimbang bahwa perceraian memang memutuskan ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, namun perceraian tersebut tidak dapat memutuskan hubungan darah antara Ayah dan Ibu kandung terhadap anak-anak mereka. Baik Ayah dan Ibu kandung sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap pengasuhan, pendidikan, tumbuh kembang, dan kelangsungan kehidupan masing-masing anak. Terlepas kemudian, hanya salah satu dari orang tua tersebut, yang kemudian memikul dan menjalankan keseluruhan peran sebagai orang tua tunggal, tetaplah tidak menjadi alasan yang dapat dibenarkan untuk menjauhkan anak atau mengaburkan identitas anak dari orang tua kandungnya;

(3.31) Menimbang bahwa mengganti/merubah nama anak kandung setelah perceraian terjadi diperlukan adanya persetujuan dari pihak kedua orang tua anak kandung tersebut karena keputusan yang demikian dapat mempengaruhi identitas anak yang dirubah/diganti Namanya tersebut, yang

Hal. 18 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana hal penggantian nama/merubah nama tentunya juga harus memperhatikan perasaan dari kerabat yang lainnya (perasaan orang tua lainnya, kakek nenek dan saudara lainnya), kepentingan terbaik anak, apakah anak sudah cukup umur untuk memahami keputusan tersebut atau apakah anak tersebut menyesali keputusannya di kemudian hari;

(3.32) Menimbang bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena ternyata berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon sendiri, dalam hal pengajuan penggantian/perubahan nama anak kandung Pemohon tersebut belum mendapat izin dari bapak kandung anak tersebut terlepas dari bapak kandung anak tersebut yang dalam perkara ini berdasarkan keterangan Para Saksi dan Pemohon merupakan seorang Bapak yang tidak bertanggung jawab atas anak kandungnya tersebut, maka Hakim menyimpulkan terkait perbuatan Pemohon yang demikian merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mencoba menghilangkan jejak ayah kandung anaknya tersebut apalagi saat ini anaknya Pemohon tersebut masih berusia balita yang tentunya masih tidak mengerti apa-apa dan yang dikhawatirkan oleh Hakim apabila permohonan ini dikabulkan tentunya akan ada ketentuan-ketentuan dari perundang-undangan yang dilanggar yang salah satunya adalah undang-undang tentang perlindungan anak, selain itu suatu penetapan pengadilan tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tuanya;

(3.33) Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka keinginan Pemohon untuk menghilangkan ANANIAS SAHASIKA dari nama anaknya, HOSEA ANANIAS SAHASIKA dan merubahnya/menggantinya dengan RAFFASYA PRIMASTO, sehingga menjadi HOSEA RAFFASYA PRIMASTO tanpa sepengetahuan dan seizin dari FEBRIYANTO ARI WIBOWO sebagai bapak kandung dari anak tersebut, tidak dibenarkan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Tentang Petitum Tiga

(3.34) Menimbang bahwa selanjutnya dalam petitum tiga permohonannya, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Boyolali memerintahkan

Hal. 19 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya mencatat peristiwa perubahan nama anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3311-LU-03012022-0022, tertanggal 3 Januari 2022, milik anak Pemohon serta di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

(3.35) Menimbang bahwa sebagaimana telah Hakim pertimbangkan di dalam petitum dua, bahwa permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ditolak, maka oleh karena petitum tiga permohonan Pemohon adalah petitum lanjutan sebagai akibat apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum tiga ini pun dinyatakan untuk ditolak;

Tentang Petitum Empat

(3.36) Menimbang bahwa petitum empat permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

(3.37) Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka meskipun permohonan Pemohon dinyatakan untuk ditolak, namun Pemohon tetap haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.38) Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok dalam permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka berkenaan dengan petitum satu permohonan *a quo* juga dinyatakan untuk ditolak;

(3.39) Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 20 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl



4. MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh Teguh Indrasto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Sri Handayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, dan telah dikirimkan kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.
ttd

Hakim
ttd

Sri Handayani, S.H.

Teguh Indrasto, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp.-
4. Sumpah	: Rp.-
5. Redaksi Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00
7. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	<u>Rp.135.000,00</u>

Hal. 21 dari 21 hal Penetapan Nomor 307/Pdt.P/2024/PN Byl